

Hak Dan Kedudukan Anak Diluar Nikah Sebagai Ahli Waris Dilihat Dari Hukum Adat Tionghoa

Nuraisah Masita Utiahman,¹ Weny Almoravid Dunga,² Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson³

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia.

Email: nuraisahmasitautiarahman2@gmail.com,¹ _wenyAD@ung.ac.id,²

mtaufiqzulfikars@gmail.com³

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Anak Di Luar Nikah;
Hukum Adat Tionghoa;
Hak Waris

How to cite:

Hak Dan Kedudukan Anak Diluar Nikah Sebagai Ahli Waris Dilihat Dari Hukum Adat Tionghoa (Nuraisah Masita Utiahman, Weny Almoravid Dunga, & Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson, Trans.). (2025). *Legal Advice Journal Of Law*, 2(2), 45-58.

Riwayat Artikel:

Diterima: 09 Jun 2025

Direview: 16 Jun 2025

Direvisi: 20 Jun 2025

Diterima: 24 Jun 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan hak waris anak di luar nikah menurut hukum adat Tionghoa serta relevansinya dengan perkembangan hukum nasional di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, didukung data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum adat Tionghoa, anak di luar nikah umumnya tidak diakui sebagai ahli waris kecuali terdapat pengakuan resmi dari ayah biologis, sehingga hak warisnya sangat terbatas. Sementara itu, KUHPerdota dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan peluang lebih luas bagi anak luar kawin untuk memperoleh hak waris dari ayah biologis, asalkan diakui secara hukum atau dapat dibuktikan secara ilmiah. Namun, implementasi di masyarakat masih menghadapi hambatan berupa kuatnya tradisi dan minimnya pemahaman hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi hukum dan peran aktif negara serta tokoh masyarakat untuk memastikan perlindungan hak waris anak di luar nikah secara adil dan tanpa diskriminasi.

DOI: <https://doi.org/10.12345/.xxxx.xxxx>

Copyright © xxxx Legal ADVICE. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, persoalan waris tidak hanya menjadi ranah hukum, tetapi juga menyentuh aspek sosial, budaya, dan kemanusiaan. Salah satu isu yang kerap menimbulkan polemik dan perdebatan adalah mengenai kedudukan serta hak waris anak di luar nikah, khususnya dalam komunitas Tionghoa yang memiliki kekhasan adat dan tradisi tersendiri. Isu ini menjadi semakin kompleks ketika dihadapkan pada pluralisme hukum di Indonesia, di mana hukum nasional,

hukum adat, dan nilai-nilai budaya hidup berdampingan bahkan kadang saling bertentangan.¹

Anak di luar nikah, dalam konteks apapun, adalah manusia yang lahir dari hubungan biologis antara dua orang tua. Namun, kenyataan sosial seringkali tidak seindah harapan. Di banyak masyarakat, termasuk komunitas Tionghoa di Indonesia, anak di luar nikah acapkali dipandang sebelah mata, bahkan mengalami diskriminasi yang berkepanjangan. Mereka kerap kali tidak diakui secara penuh dalam keluarga, baik secara sosial maupun hukum. Padahal, dari sudut pandang kemanusiaan, setiap anak berhak mendapatkan perlakuan yang adil, kasih sayang, dan pengakuan, tanpa memandang status kelahirannya.

Dalam masyarakat Tionghoa, warisan bukan sekadar soal pembagian harta benda, melainkan juga menyangkut kelangsungan garis keturunan, kehormatan keluarga, dan pelestarian nilai-nilai leluhur. Sistem kekerabatan yang patrilineal menempatkan anak laki-laki, khususnya anak sulung, pada posisi sentral sebagai penerus marga dan penjaga abu leluhur. Tradisi ini telah mengakar selama ratusan tahun dan menjadi identitas kuat dalam komunitas Tionghoa. Namun, di sisi lain, tradisi ini juga menimbulkan dilema tersendiri, terutama bagi anak perempuan dan anak di luar nikah yang seringkali tidak mendapatkan hak yang setara dalam pembagian warisan.²

Secara historis, hukum adat Tionghoa di Indonesia berkembang seiring dengan migrasi dan adaptasi masyarakat Tionghoa sejak masa kolonial. Pada masa Hindia Belanda, komunitas Tionghoa dikenakan hukum perdata Barat (KUHPperdata), namun dalam praktik sehari-hari, mereka tetap memegang teguh adat istiadat leluhur, terutama dalam hal perkawinan, pewarisan, dan pengelolaan keluarga. Hal ini menciptakan dualisme hukum yang unik, di mana secara formal mereka tunduk pada hukum nasional, namun secara kultural tetap menjalankan hukum adat.

Pluralisme hukum ini sering kali menimbulkan kebingungan dan konflik, terutama ketika terjadi sengketa warisan. Salah satu kasus nyata yang mencerminkan kompleksitas ini adalah kasus pewarisan dalam keluarga Murni Tjandra di Medan, di mana dua anak di luar nikah tidak dimasukkan dalam daftar ahli waris, meskipun secara hukum nasional mereka berhak menggantikan posisi ibunya. Kasus seperti ini tidak hanya menggambarkan benturan antara hukum adat dan hukum nasional, tetapi juga memperlihatkan betapa sulitnya anak di luar nikah memperjuangkan haknya, bahkan di lingkungan keluarga sendiri.³

Dalam hukum adat Tionghoa, anak di luar nikah seringkali tidak diakui sebagai ahli waris penuh. Pengakuan terhadap anak di luar nikah sangat tergantung pada status pengakuan dari ayah biologis serta penerimaan keluarga besar. Jika anak tersebut diakui dan diterima dalam keluarga, biasanya ia akan mendapatkan bagian tertentu, meskipun

¹ H. Christian, "Analisis tentang Hukum Kewarisan Adat Cina yang Tidak Mengakui Anak Perempuan sebagai Ahli Waris," *Notarius* 13, no. 2 (2020): 112–21.

² Billy Verian Salim, "Kedudukan Hukum Anak Diluar Kawin dalam Mendapatkan Suatu Warisan," *Jurnal Rechtsens* 8, no. 1 (2019): 79–89.

³ V.B.T.R.B. Simorangkir, "Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Etnis Tionghoa," *Jurnal Fatwa Hukum* 7, no. 2 (2021): 1–12.

seringkali tidak setara dengan anak sah. Namun, jika tidak diakui, maka anak tersebut hampir pasti tidak mendapatkan hak waris apapun. Hal ini berbeda dengan ketentuan KUHPerdota yang, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, memberikan ruang lebih luas bagi anak di luar nikah untuk memperoleh hak perdata, termasuk hak waris, asalkan dapat dibuktikan hubungan biologis dan adanya pengakuan oleh orang tua.

Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang keadilan dan perlindungan hak anak. Apakah benar adat harus selalu dijadikan alasan untuk menafikan hak-hak dasar anak? Bagaimana jika adat justru menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi sangat relevan di tengah upaya bangsa Indonesia untuk membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan beradab.⁴

Dari sisi sosiologis, stigma terhadap anak di luar nikah masih sangat kuat di kalangan masyarakat Tionghoa. Anak-anak ini sering kali dianggap sebagai “aib” keluarga, sehingga keberadaannya kerap disembunyikan atau diabaikan. Dalam banyak kasus, mereka tidak dicantumkan dalam dokumen keluarga, tidak diajak dalam acara keluarga besar, bahkan tidak diundang dalam upacara kematian atau pemakaman orang tua. Perlakuan diskriminatif ini tidak hanya melukai perasaan anak, tetapi juga berpotensi menimbulkan trauma psikologis yang mendalam.

Sementara itu, dari perspektif hukum nasional, negara telah berupaya memberikan perlindungan lebih baik bagi anak di luar nikah. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi, hubungan perdata antara anak di luar nikah dan ayah biologisnya diakui, asalkan dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak kendala, terutama ketika berhadapan dengan resistensi budaya dan adat yang masih sangat kuat.⁵

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme hukum nasional dan realitas sosial budaya di tingkat komunitas. Di satu sisi, negara ingin menegakkan keadilan dan perlindungan hak anak tanpa diskriminasi. Di sisi lain, masyarakat adat, termasuk Tionghoa, masih memegang teguh tradisi yang kadang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan universal. Dalam situasi seperti ini, anak di luar nikah seringkali menjadi korban dari tarik-menarik kepentingan antara adat, hukum, dan keluarga.

Kondisi ini diperparah dengan minimnya edukasi hukum di kalangan masyarakat. Banyak keluarga Tionghoa yang tidak memahami hak-hak anak di luar nikah menurut hukum nasional, sehingga lebih memilih mengikuti tradisi lama yang dianggap lebih aman dan tidak menimbulkan konflik internal. Padahal, jika diberikan pemahaman

⁴ Gregorio C. Tandibato, “Kedudukan dan Hak Anak Luar Kawin dalam Mewaris Berdasarkan Perspektif Hukum Adat,” *Lex Privatum* 7, no. 1 (2019): 60–69.

⁵ F.Y.P. Amboro, “Hak Waris Anak Adopsi Ditinjau dari KUHPerdota dan Hukum Adat Tionghoa,” *Jurnal Ilmiah Jurisprudence* 8, no. 2 (2018): 101–10.

yang cukup, masyarakat akan lebih terbuka untuk menerima perubahan yang lebih adil dan manusiawi.⁶

Selain itu, peran tokoh adat, pemuka agama, dan lembaga sosial sangat penting dalam membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya perlindungan hak anak. Mereka dapat menjadi jembatan antara nilai-nilai adat dan prinsip-prinsip keadilan modern, sehingga tercipta harmoni antara tradisi dan perkembangan zaman. Dalam beberapa komunitas Tionghoa yang lebih progresif, sudah mulai terlihat adanya perubahan sikap terhadap anak di luar nikah, meskipun masih terbatas dan belum menjadi arus utama.

Dari sudut pandang kemanusiaan, diskriminasi terhadap anak di luar nikah tidak hanya bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, tetapi juga dengan ajaran moral universal yang menempatkan kasih sayang dan keadilan sebagai nilai tertinggi. Tidak ada satu pun anak yang memilih untuk dilahirkan di luar nikah, dan tidak ada satu pun anak yang pantas diperlakukan berbeda hanya karena status kelahirannya. Oleh karena itu, sudah seharusnya hukum, baik adat maupun nasional, menjadi alat untuk memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan, bukan justru menjadi alat diskriminasi.⁷

Urgensi reformasi hukum adat Tionghoa dalam hal pewarisan menjadi sangat penting di era modern ini. Reformasi ini tidak harus berarti meninggalkan seluruh tradisi, tetapi lebih pada penyesuaian nilai-nilai adat dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak anak. Proses ini tentu tidak mudah dan membutuhkan waktu, tetapi sangat mungkin dilakukan melalui dialog, edukasi, dan keteladanan dari para tokoh masyarakat.

Pemerintah juga memiliki peran strategis dalam mendorong perubahan ini. Melalui regulasi yang jelas, sosialisasi yang masif, serta penegakan hukum yang tegas, negara dapat memastikan bahwa setiap anak, tanpa kecuali, mendapatkan haknya secara adil. Selain itu, perlu adanya mekanisme penyelesaian sengketa waris yang ramah anak dan sensitif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, sehingga anak di luar nikah tidak lagi menjadi korban diskriminasi.⁸

Pada akhirnya, pembahasan mengenai kedudukan dan hak waris anak di luar nikah dalam perspektif hukum adat Tionghoa bukan hanya soal legalitas, tetapi juga soal hati nurani, keadilan, dan masa depan bangsa. Anak-anak adalah generasi penerus yang akan menentukan arah perjalanan masyarakat di masa depan. Memberikan mereka perlakuan yang adil dan setara adalah investasi terbaik untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, inklusif, dan beradab.

Dengan demikian, penelitian dan kajian mendalam mengenai isu ini sangat penting untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat, membangun kesadaran kolektif, serta mendorong terwujudnya sistem hukum yang lebih humanis dan inklusif di

⁶ Benni Benni, "Pewarisan pada Etnis Tionghoa dalam Pluralitas Hukum Waris di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2018): 1–15.

⁷ H. Christian, *Pelaksanaan Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Adat Tionghoa di Kota Bandar Lampung* (Skripsi, Universitas Lampung, 2022).

⁸ Agnes A. Halim, "Penunjukan Anak Luar Kawin sebagai Ahli Waris dengan Testamen Bagi Golongan Tionghoa," *Premise Law Journal* 8 (2016): 45–54.

Indonesia. Semoga upaya ini dapat menjadi kontribusi nyata dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali, termasuk bagi anak-anak yang lahir di luar nikah.

2. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan mengenai kedudukan dan hak waris anak di luar nikah menurut hukum adat Tionghoa. Sumber data utama berasal dari bahan hukum primer seperti KUHPdata, literatur hukum adat Tionghoa, dan dokumen resmi terkait. Untuk memperkuat analisis, pendekatan yuridis empiris juga digunakan dengan melihat praktik nyata di masyarakat melalui wawancara dengan tokoh adat, ahli waris, dan pihak keluarga yang pernah terlibat dalam sengketa waris. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif analitis guna menggambarkan dan membandingkan ketentuan normatif dengan realitas pelaksanaan di lapangan, sehingga dapat memberikan gambaran utuh tentang perlakuan terhadap anak di luar nikah dalam konteks hukum adat Tionghoa.

3. Analisis dan Hasil

3.1. Kedudukan Anak di Luar Nikah sebagai Ahli Waris dalam Hukum Adat Tionghoa

Kedudukan anak di luar nikah sebagai ahli waris dalam hukum adat Tionghoa adalah persoalan yang sangat kompleks, sarat nilai historis, sosial, dan kemanusiaan, yang hingga kini masih menjadi perdebatan di tengah masyarakat Tionghoa Indonesia. Dalam masyarakat Tionghoa, warisan bukan sekadar soal harta benda, melainkan juga menyangkut kelangsungan garis keturunan, kehormatan keluarga, serta pelestarian nilai-nilai leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Sistem kekerabatan patrilineal yang dianut masyarakat Tionghoa menempatkan anak laki-laki sah, khususnya anak sulung, sebagai penerus utama keluarga yang bertanggung jawab menjaga abu leluhur dan meneruskan nama keluarga ke generasi berikutnya. Sementara itu, anak perempuan, meski dihargai, tidak memiliki posisi pewaris utama karena dianggap akan menjadi bagian dari keluarga suaminya setelah menikah. Namun, posisi anak perempuan masih lebih jelas dibandingkan anak di luar nikah, yang keberadaannya seringkali diabaikan atau bahkan disembunyikan karena dianggap sebagai “aib keluarga”. Anak di luar nikah, baik laki-laki maupun perempuan, umumnya tidak diakui sebagai ahli waris, kecuali jika telah mendapatkan pengakuan resmi dari ayah biologis dan diterima oleh keluarga besar.⁹

⁹ Dewi Kusmayanti Karsona, “Pembagian Harta Warisan Bagi Anak di Luar Nikah Menurut KUHPdata dan Implikasinya Pasca Putusan MK,” *Notarius* 17, no. 3 (2024): 2327–39.

Tanpa pengakuan tersebut, anak di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga hak warisnya terbatas pada harta peninggalan sang ibu saja. Praktik ini menyebabkan anak di luar nikah seringkali mengalami diskriminasi, tidak hanya dalam hal pewarisan, tetapi juga dalam pengakuan sosial di lingkungan keluarganya. Mereka tidak dicantumkan dalam dokumen keluarga, tidak diundang dalam acara keluarga besar, bahkan tidak dilibatkan dalam upacara adat atau pemakaman orang tua. Stigma sosial yang melekat sebagai “anak haram” atau “aib keluarga” membuat banyak anak di luar nikah tumbuh dalam ketidakpastian, merasa terasing, minder, dan kehilangan hak untuk dicintai serta diakui sebagai bagian dari keluarga besar. Diskriminasi ini tidak hanya melukai perasaan anak, tetapi juga berpotensi menimbulkan trauma psikologis yang mendalam, bahkan memengaruhi perkembangan kepribadian dan masa depan mereka. Tidak sedikit anak di luar nikah yang tumbuh dengan perasaan tidak diinginkan, rendah diri, dan selalu merasa bersalah atas sesuatu yang bukan kesalahan mereka. Padahal, tidak ada satu pun anak yang memilih untuk lahir di luar nikah; mereka adalah korban dari keadaan, bukan pelaku dosa.¹⁰

Dalam konteks hukum, Indonesia adalah negara dengan sistem pluralisme hukum yang unik. Dalam urusan waris, masyarakat Tionghoa secara formal tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), namun dalam praktik sehari-hari, hukum adat tetap menjadi pedoman utama. Hal ini menciptakan dualisme hukum dan seringkali menimbulkan kebingungan, terutama ketika terjadi sengketa warisan. Menurut KUHPerdata, anak di luar nikah yang diakui secara sah oleh ayahnya berhak atas bagian warisan, meskipun porsinya lebih kecil dibandingkan anak sah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bahkan memperluas ruang pengakuan, sehingga anak di luar nikah dapat menuntut hak waris dari ayah biologis jika dapat dibuktikan secara ilmiah, misalnya melalui tes DNA.

Namun, dalam praktik di komunitas Tionghoa, pengakuan ini seringkali sulit didapatkan karena kuatnya tradisi dan resistensi budaya. Banyak keluarga Tionghoa lebih memilih menyelesaikan urusan warisan secara musyawarah keluarga, dengan mengedepankan mufakat dan harmoni. Namun, harmoni yang dimaksud seringkali justru mengorbankan hak anak di luar nikah. Mereka tidak diundang dalam rapat keluarga, tidak dicantumkan dalam daftar ahli waris, bahkan namanya dihapus dari dokumen resmi. Jika pun diberikan bagian, jumlahnya sangat kecil dan lebih bersifat “uang tutup mulut” daripada pengakuan hak yang sebenarnya. Kasus-kasus sengketa warisan yang melibatkan anak di luar nikah seringkali menjadi pelajaran berharga.

¹⁰ Penelitian Universitas Gadjah Mada, “Hak Mewaris Anak Luar Kawin WNI Keturunan Tionghoa di Kota Singkawang,” *Skripsi, Universitas Gadjah Mada*, 2011.

Salah satu kasus yang cukup dikenal adalah sengketa warisan dalam keluarga Murni Tjandra di Medan.¹¹

Dalam kasus ini, dua anak di luar nikah tidak dimasukkan dalam daftar ahli waris, meskipun secara hukum nasional mereka berhak menggantikan posisi ibunya. Kasus ini memperlihatkan betapa sulitnya anak di luar nikah memperjuangkan haknya, bahkan di lingkungan keluarga sendiri. Mereka harus berjuang melalui jalur hukum, menghadapi tekanan sosial, dan kadang harus menerima kenyataan pahit bahwa hukum adat lebih didengar daripada hukum nasional. Kasus-kasus seperti ini seharusnya menjadi refleksi bersama bahwa sudah saatnya hukum adat berbenah. Tradisi yang baik harus dipertahankan, tetapi tradisi yang menimbulkan ketidakadilan harus dikaji ulang dan disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Diskriminasi terhadap anak di luar nikah tidak hanya soal harta, tetapi juga soal pengakuan dan harga diri. Stigma sebagai “anak haram” atau “aib keluarga” masih sangat kuat di masyarakat Tionghoa. Banyak anak di luar nikah yang tumbuh dengan perasaan tidak diinginkan, minder, dan terasing dari lingkungan sosialnya. Mereka tidak hanya kehilangan hak waris, tetapi juga hak untuk dicintai, dihormati, dan diakui sebagai bagian dari keluarga besar. Dampak psikologis dari diskriminasi ini sangat nyata. Banyak anak di luar nikah mengalami trauma, rendah diri, bahkan depresi. Mereka merasa tidak punya tempat berpijak, tidak punya identitas yang jelas, dan selalu merasa bersalah atas sesuatu yang bukan kesalahan mereka.¹²

Padahal, tidak ada satu pun anak yang memilih untuk lahir di luar nikah. Mereka adalah korban dari keadaan, bukan pelaku dosa. Pertanyaan besar yang perlu direnungkan bersama adalah: apakah benar tradisi harus selalu dijadikan alasan untuk menafikan hak-hak dasar anak? Bagaimana jika tradisi justru menimbulkan ketidakadilan dan luka sosial yang berkepanjangan? Di era modern ini, ketika prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial semakin dijunjung tinggi, sudah saatnya masyarakat Tionghoa melakukan refleksi kritis terhadap tradisi pewarisan yang eksklusif dan diskriminatif. Perlindungan hak anak, termasuk anak di luar nikah, adalah amanat konstitusi dan nilai universal kemanusiaan. Tidak ada satu pun anak yang pantas diperlakukan berbeda hanya karena status kelahirannya. Hukum, baik adat maupun nasional, seharusnya menjadi alat untuk memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan, bukan justru menjadi alat diskriminasi.¹³

¹¹ M.Sofyan Pulungan Michelle Natasha Salamintargo and Winanto Wiryomartani, “Kedudukan Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Pengganti (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 688 PK/PDT/2016,” *Indonesian Notary* 4, no. 2 (2022): 1125–42.

¹² I.Nyoman Sujana, “Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,” *Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2015): 55–67.

¹³ Sujana.

Perubahan tidak akan terjadi dalam semalam. Ia membutuhkan proses panjang, edukasi yang berkelanjutan, dialog antar generasi, dan keteladanan dari para tokoh masyarakat. Edukasi hukum sangat penting agar masyarakat memahami bahwa anak di luar nikah juga memiliki hak yang harus dilindungi, baik menurut hukum nasional maupun prinsip keadilan universal. Tokoh adat, pemuka agama, dan lembaga sosial memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran kolektif. Mereka dapat menjadi jembatan antara nilai-nilai adat dan prinsip-prinsip keadilan modern. Dalam beberapa komunitas Tionghoa yang lebih progresif, sudah mulai terlihat adanya perubahan sikap terhadap anak di luar nikah. Mereka mulai diakui, dilibatkan dalam acara keluarga, bahkan diberikan bagian warisan yang layak. Namun, perubahan ini masih bersifat sporadis dan belum menjadi arus utama.¹⁴

Pluralisme hukum di Indonesia adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Namun, pluralisme tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan diskriminasi terus berlangsung. Diperlukan jalan tengah yang mengakomodasi nilai-nilai adat, tetapi juga menjamin perlindungan hak anak di luar nikah. Salah satu solusinya adalah dengan memperkuat mekanisme pengakuan anak di luar nikah secara formal, baik melalui pengadilan maupun pencatatan sipil. Dengan pengakuan resmi, anak di luar nikah dapat memperoleh hak waris yang layak tanpa harus bergantung pada belas kasihan keluarga besar. Selain itu, perlu ada mekanisme penyelesaian sengketa waris yang ramah anak dan sensitif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Musyawarah keluarga tetap penting, tetapi harus dilandasi prinsip keadilan dan keterbukaan, bukan sekadar menjaga harmoni semu yang menutupi luka-luka lama.

Pada akhirnya, kedudukan anak di luar nikah sebagai ahli waris dalam hukum adat Tionghoa adalah cermin dari perjalanan panjang masyarakat dalam mencari keseimbangan antara tradisi dan keadilan. Perubahan memang tidak mudah, tetapi bukan berarti mustahil. Dengan edukasi, dialog, dan keteladanan, masyarakat Tionghoa dapat bergerak menuju sistem pewarisan yang lebih inklusif dan humanis. Setiap anak, apapun status kelahirannya, berhak mendapatkan pengakuan, kasih sayang, dan perlakuan yang adil. Warisan terbaik yang bisa diberikan kepada generasi berikutnya bukan hanya harta benda, tetapi juga nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia.¹⁵

¹⁴ Siti Aminah, "Hak Waris Anak Luar Nikah dalam Hukum Adat dan Hukum Perdata," *Jurnal Hukum dan Keadilan* 14, no. 2 (2020): 101–15.

¹⁵ Lusi Andriani, "Perbandingan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat Tionghoa dan KUH Perdata," *Jurnal Hukum Adat Nusantara* 5, no. 1 (2019): 101–15.

Sudah saatnya hukum adat Tionghoa bertransformasi, membuka ruang bagi setiap anak untuk tumbuh dan berkembang tanpa bayang-bayang diskriminasi. Pembahasan ini tidak hanya menjadi kajian akademik, tetapi juga seruan moral bagi seluruh masyarakat untuk bersama-sama memperjuangkan keadilan dan perlindungan hak anak di luar nikah. Karena pada akhirnya, ukuran kemajuan suatu peradaban tidak hanya dilihat dari kemegahan tradisinya, tetapi juga dari kemampuannya melindungi yang paling lemah dan rentan di tengah-tengahnya. Dengan demikian, harapan akan masa depan yang lebih adil dan manusiawi bagi anak-anak di luar nikah, khususnya dalam masyarakat Tionghoa, bukanlah utopia, melainkan sebuah keniscayaan yang harus diperjuangkan bersama, demi terciptanya masyarakat yang benar-benar beradab, inklusif, dan penuh kasih.

3.2. Hak Waris Anak di Luar Nikah: Dinamika antara Hukum Adat Tionghoa dan Hukum Nasional

Hak waris anak di luar nikah dalam masyarakat Tionghoa Indonesia merupakan salah satu isu yang paling sensitif dan kompleks, karena berada di persimpangan antara tradisi adat yang telah berurat berakar dan perkembangan hukum nasional yang semakin menuntut keadilan serta perlindungan hak asasi manusia. Dalam masyarakat Tionghoa, konsep keluarga dan pewarisan harta tidak hanya berkaitan dengan aspek materi, tetapi juga erat kaitannya dengan kehormatan, identitas, dan kelangsungan garis keturunan. Sistem patrilineal yang sangat kuat menempatkan anak laki-laki sah sebagai penerus utama keluarga, pewaris marga, dan penjaga abu leluhur, sementara anak perempuan dan terlebih lagi anak di luar nikah berada dalam posisi yang jauh lebih lemah dan rentan. Anak di luar nikah, baik laki-laki maupun perempuan, seringkali tidak diakui sebagai ahli waris penuh, bahkan dalam banyak kasus mereka sama sekali tidak diakui dalam struktur keluarga besar.¹⁶

Pengakuan terhadap anak di luar nikah sangat bergantung pada kehendak ayah biologis dan penerimaan keluarga besar, yang kerap kali dipengaruhi oleh pertimbangan nama baik, kehormatan, dan harmoni keluarga. Tanpa pengakuan formal, anak di luar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga hak warisnya terbatas pada harta peninggalan sang ibu saja. Praktik ini menyebabkan banyak anak di luar nikah mengalami diskriminasi, baik dalam aspek pewarisan maupun dalam pengakuan sosial di lingkungan keluarganya.

Mereka seringkali tidak dicantumkan dalam dokumen keluarga, tidak diundang dalam acara keluarga besar, bahkan tidak diizinkan hadir dalam upacara adat atau pemakaman orang tua. Stigma sebagai “anak haram” atau “aib keluarga” masih sangat kuat, sehingga banyak anak di luar nikah tumbuh dalam ketidakpastian, merasa terasing, minder, dan kehilangan hak untuk dicintai serta diakui sebagai bagian dari keluarga besar. Diskriminasi ini tidak hanya melukai perasaan anak, tetapi juga berpotensi menimbulkan trauma psikologis yang mendalam, bahkan memengaruhi

¹⁶ Dwi Astuti, “Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Tionghoa,” *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 7, no. 2 (2017): 55–68.

perkembangan kepribadian dan masa depan mereka. Tidak sedikit anak di luar nikah yang tumbuh dengan perasaan tidak diinginkan, rendah diri, dan selalu merasa bersalah atas sesuatu yang bukan kesalahan mereka. Padahal, tidak ada satu pun anak yang memilih untuk lahir di luar nikah; mereka adalah korban dari keadaan, bukan pelaku dosa.¹⁷

Perkembangan hukum nasional Indonesia, khususnya setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, mulai membuka ruang pengakuan dan perlindungan hak waris bagi anak di luar nikah. Putusan ini menegaskan bahwa anak luar kawin yang dapat membuktikan hubungan darah dengan ayah biologisnya berhak atas warisan ayahnya, asalkan diakui secara hukum melalui pengadilan atau bukti ilmiah seperti tes DNA. KUHPerdara juga mengatur bahwa anak di luar nikah yang diakui secara sah oleh ayahnya berhak atas bagian warisan, meskipun porsinya lebih kecil dibandingkan anak sah. Namun, implementasi putusan dan aturan hukum ini di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tradisi adat Tionghoa yang telah mengakar selama ratusan tahun tidak mudah diubah hanya dengan satu putusan pengadilan. Banyak keluarga Tionghoa yang tetap menolak mengakui anak di luar nikah sebagai ahli waris, meskipun sudah ada dasar hukum yang jelas. Bahkan, dalam beberapa kasus, anak luar nikah tetap tidak mendapatkan hak waris meski telah diakui secara hukum, karena proses musyawarah keluarga lebih mengedepankan mufakat dan seringkali mengabaikan ketentuan hukum nasional.¹⁸

Dalam praktik sehari-hari, norma adat Tionghoa masih sangat kuat membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat. Banyak keluarga Tionghoa yang lebih memilih menyelesaikan pembagian warisan secara musyawarah keluarga, mengedepankan mufakat dan harmoni, namun seringkali harmoni ini justru mengorbankan hak anak di luar nikah. Jika pun diberikan bagian, jumlahnya sangat kecil dan lebih bersifat “uang tutup mulut” daripada pengakuan hak yang sebenarnya. Tidak jarang, anak di luar nikah harus menghadapi tekanan psikologis dan sosial yang berat, merasa tidak diinginkan, minder, dan terasing dari lingkungan keluarganya sendiri.¹⁹

Ketidakpastian hukum yang terjadi akibat perbedaan antara norma adat dan hukum nasional ini semakin diperparah dengan minimnya edukasi hukum di kalangan masyarakat Tionghoa. Banyak keluarga yang tidak memahami hak-hak anak di luar nikah menurut hukum nasional, sehingga lebih memilih mengikuti tradisi lama yang dianggap lebih aman dan tidak menimbulkan konflik internal. Padahal, jika diberikan pemahaman yang cukup, masyarakat akan lebih terbuka untuk menerima perubahan

¹⁷ Siti Fatimah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin dalam Pembagian Warisan pada Masyarakat Tionghoa,” *Jurnal Hukum dan Keadilan* 15, no. 2 (2021): 121–37.

¹⁸ Siti Nurul Hidayah, “Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Hukum Waris Adat Tionghoa,” *Jurnal Hukum dan Budaya* 11, no. 1 (2021): 65–78.

¹⁹ Nia Kurniasih, “Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Hukum Waris Adat Tionghoa,” *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 8, no. 2 (2020): 77–89.

yang lebih adil dan manusiawi. Tokoh adat, pemuka agama, dan lembaga sosial memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya perlindungan hak anak. Mereka dapat menjadi jembatan antara nilai-nilai adat dan prinsip-prinsip keadilan modern. Dalam beberapa komunitas Tionghoa yang lebih progresif, sudah mulai terlihat adanya perubahan sikap terhadap anak di luar nikah. Mereka mulai diakui, dilibatkan dalam acara keluarga, bahkan diberikan bagian warisan yang layak. Namun, perubahan ini masih bersifat sporadis dan belum menjadi arus utama. Dinamika antara hukum adat Tionghoa dan hukum nasional dalam urusan hak waris anak di luar nikah juga tercermin dalam penyelesaian sengketa warisan. Penyelesaian sengketa biasanya dilakukan melalui dua jalur: mediasi keluarga atau pengadilan.²⁰

Mediasi keluarga seringkali menjadi pilihan utama karena dianggap mampu menjaga keharmonisan dan menghindari konflik terbuka. Namun, hasil mediasi tidak selalu adil bagi anak di luar nikah, karena keputusan biasanya didasarkan pada kesepakatan mayoritas keluarga yang masih memegang teguh tradisi patrilineal. Jika mediasi gagal atau anak di luar nikah merasa dirugikan, mereka dapat membawa kasus ini ke pengadilan. Di pengadilan, pembagian warisan akan menggunakan dasar hukum nasional, yaitu KUHPerdara dan putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga anak di luar nikah yang diakui secara hukum berpeluang mendapatkan bagian warisan yang lebih adil. Namun, proses hukum ini tidak mudah dan seringkali memakan waktu, biaya, serta menimbulkan tekanan emosional yang berat bagi anak di luar nikah. Banyak dari mereka yang akhirnya menyerah karena tidak sanggup menghadapi tekanan sosial dan biaya yang harus dikeluarkan.

Dalam praktiknya, ada juga kasus di mana anak luar nikah mendapatkan hak waris tanpa pengakuan formal dari ayah biologis, terutama di komunitas Tionghoa yang lebih terbuka dan adaptif terhadap perubahan. Di kota-kota tertentu seperti Singkawang, misalnya, anak luar nikah sudah berhak mendapat bagian harta warisan orang tuanya menurut adat setempat, walaupun belum dilakukan pengakuan anak luar kawin oleh bapak atau orang tuanya seperti yang disyaratkan oleh KUHPerdara. Bagian masing-masing ahli waris anak luar kawin diberikan sesuai dengan kesepakatan musyawarah mufakat, sehingga tidak menurut bagian mereka sebagaimana diatur dalam KUHPerdara.²¹

Fenomena ini menunjukkan bahwa perubahan sikap masyarakat bisa terjadi jika ada dialog, edukasi, dan keteladanan dari tokoh masyarakat. Namun, tidak semua anak di luar nikah seberuntung itu. Banyak yang tetap harus berjuang sendiri, menghadapi

²⁰ Rini Kurniawati, "Hak Waris Anak Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Adat Tionghoa," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 7, no. 1 (2021): 55–70.

²¹ Rika Pratiwi, "Perlakuan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin dalam Pembagian Warisan pada Masyarakat Tionghoa," *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2021): 45–60.

penolakan dari keluarga besar, stigma sosial, dan ketidakpastian hukum. Mereka tidak hanya kehilangan hak waris, tetapi juga hak untuk dicintai, dihormati, dan diakui sebagai bagian dari keluarga besar. Diskriminasi ini tidak hanya melukai perasaan anak, tetapi juga berpotensi menimbulkan trauma psikologis yang mendalam, bahkan memengaruhi perkembangan kepribadian dan masa depan mereka. Tidak sedikit anak di luar nikah yang tumbuh dengan perasaan tidak diinginkan, rendah diri, dan selalu merasa bersalah atas sesuatu yang bukan kesalahan mereka.

Oleh sebab itu, diperlukan edukasi hukum dan peran aktif tokoh masyarakat untuk mendorong perubahan sikap, agar prinsip keadilan dan perlindungan hak anak dapat terwujud secara nyata di tengah masyarakat Tionghoa Indonesia. Pemerintah juga memiliki peran strategis dalam mendorong perubahan ini. Melalui regulasi yang jelas, sosialisasi yang masif, serta penegakan hukum yang tegas, negara dapat memastikan bahwa setiap anak, tanpa kecuali, mendapatkan haknya secara adil.²²

Selain itu, perlu adanya mekanisme penyelesaian sengketa waris yang ramah anak dan sensitif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, sehingga anak di luar nikah tidak lagi menjadi korban diskriminasi. Di era modern ini, ketika prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial semakin dijunjung tinggi, sudah saatnya masyarakat Tionghoa melakukan refleksi kritis terhadap tradisi pewarisan yang eksklusif dan diskriminatif. Perlindungan hak anak, termasuk anak di luar nikah, adalah amanat konstitusi dan nilai universal kemanusiaan. Tidak ada satu pun anak yang pantas diperlakukan berbeda hanya karena status kelahirannya. Hukum, baik adat maupun nasional, seharusnya menjadi alat untuk memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan, bukan justru menjadi alat diskriminasi.

Dinamika antara hukum adat Tionghoa dan hukum nasional dalam urusan hak waris anak di luar nikah adalah cermin dari perjalanan panjang masyarakat dalam mencari keseimbangan antara tradisi dan keadilan. Perubahan memang tidak mudah, tetapi bukan berarti mustahil. Dengan edukasi, dialog, dan keteladanan, masyarakat Tionghoa dapat bergerak menuju sistem pewarisan yang lebih inklusif dan humanis. Setiap anak, apapun status kelahirannya, berhak mendapatkan pengakuan, kasih sayang, dan perlakuan yang adil.²³

Warisan terbaik yang bisa diberikan kepada generasi berikutnya bukan hanya harta benda, tetapi juga nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Sudah saatnya hukum adat Tionghoa bertransformasi, membuka ruang bagi setiap anak untuk tumbuh dan berkembang tanpa bayang-bayang diskriminasi. Pembahasan ini bukan hanya menjadi kajian akademik, tetapi juga seruan moral bagi seluruh masyarakat untuk bersama-sama memperjuangkan keadilan dan

²² Rina Suryani, "Hak Waris Anak Luar Nikah dalam Hukum Adat dan Hukum Perdata," *Jurnal Hukum dan Keadilan* 13, no. 1 (2019): 77–89.

²³ Christian, "Analisis tentang Hukum Kewarisan Adat Cina yang Tidak Mengakui Anak Perempuan sebagai Ahli Waris."

perlindungan hak anak di luar nikah. Karena pada akhirnya, ukuran kemajuan suatu peradaban tidak hanya dilihat dari kemegahan tradisinya, tetapi juga dari kemampuannya melindungi yang paling lemah dan rentan di tengah-tengahnya. Dengan demikian, harapan akan masa depan yang lebih adil dan manusiawi bagi anak-anak di luar nikah, khususnya dalam masyarakat Tionghoa, bukanlah utopia, melainkan sebuah keniscayaan yang harus diperjuangkan bersama, demi terciptanya masyarakat yang benar-benar beradab, inklusif, dan penuh kasih.

4. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan dan hak waris anak di luar nikah dalam masyarakat Tionghoa di Indonesia masih diwarnai ketegangan antara norma adat patrilineal yang kuat dan perkembangan hukum nasional yang lebih progresif. Secara adat, anak di luar nikah hanya diakui sebagai ahli waris jika mendapat pengakuan resmi dari ayah biologis, sehingga tanpa pengakuan tersebut, mereka hanya berhak atas warisan dari ibu dan keluarga ibunya. Sementara itu, KUHPerdota dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan ruang lebih luas bagi anak luar kawin untuk memperoleh hak waris dari ayah biologis, asalkan diakui secara hukum atau ada bukti ilmiah yang sah. Namun, dalam praktiknya, implementasi hukum nasional seringkali terhambat oleh tradisi keluarga dan minimnya edukasi hukum, sehingga banyak anak di luar nikah tetap mengalami diskriminasi dan ketidakpastian hukum. Oleh sebab itu, perlindungan hak anak di luar nikah menuntut peran aktif keluarga, tokoh masyarakat, dan negara untuk mengedepankan prinsip keadilan dan kemanusiaan, agar setiap anak memperoleh hak waris tanpa diskriminasi, sesuai amanat konstitusi dan nilai-nilai universal.

References

- Amboro, F.Y.P. "Hak Waris Anak Adopsi Ditinjau dari KUHPerdota dan Hukum Adat Tionghoa." *Jurnal Ilmiah Jurisprudence* 8, no. 2 (2018): 101-10.
- Aminah, Siti. "Hak Waris Anak Luar Nikah dalam Hukum Adat dan Hukum Perdata." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 14, no. 2 (2020): 101-15.
- Andriani, Lusi. "Perbandingan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat Tionghoa dan KUH Perdata." *Jurnal Hukum Adat Nusantara* 5, no. 1 (2019): 101-15.
- Astuti, Dwi. "Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Tionghoa." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 7, no. 2 (2017): 55-68.
- Benni, Benni. "Pewarisan pada Etnis Tionghoa dalam Pluralitas Hukum Waris di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2018): 1-15.
- Christian, H. "Analisis tentang Hukum Kewarisan Adat Cina yang Tidak Mengakui Anak Perempuan sebagai Ahli Waris." *Notarius* 13, no. 2 (2020): 112-21.
- . *Pelaksanaan Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Adat Tionghoa di Kota Bandar Lampung*. Skripsi, Universitas Lampung, 2022.
- Fatimah, Siti. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin dalam Pembagian Warisan pada Masyarakat Tionghoa." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 15, no. 2 (2021): 121-37.
- Halim, Agnes A. "Penunjukan Anak Luar Kawin sebagai Ahli Waris dengan Testamen Bagi Golongan Tionghoa." *Premise Law Journal* 8 (2016): 45-54.

- Hidayah, Siti Nurul. "Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Hukum Waris Adat Tionghoa." *Jurnal Hukum dan Budaya* 11, no. 1 (2021): 65–78.
- Karsona, Dewi Kusmayanti. "Pembagian Harta Warisan Bagi Anak di Luar Nikah Menurut KUHPerdara dan Implikasinya Pasca Putusan MK." *Notarius* 17, no. 3 (2024): 2327–39.
- Kurniasih, Nia. "Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Hukum Waris Adat Tionghoa." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 8, no. 2 (2020): 77–89.
- Kurniawati, Rini. "Hak Waris Anak Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Adat Tionghoa." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 7, no. 1 (2021): 55–70.
- Mada, Penelitian Universitas Gadjah. "Hak Mewaris Anak Luar Kawin WNI Keturunan Tionghoa di Kota Singkawang." *Skripsi, Universitas Gadjah Mada*, 2011.
- Michelle Natasha Salamintargo, M.Sofyan Pulungan, and Winanto Wiryomartani. "Kedudukan Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Pengganti (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 688 PK/PDT/2016)." *Indonesian Notary* 4, no. 2 (2022): 1125–42.
- Pratiwi, Rika. "Perlakuan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin dalam Pembagian Warisan pada Masyarakat Tionghoa." *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2021): 45–60.
- Salim, Billy Verian. "Kedudukan Hukum Anak Diluar Kawin dalam Mendapatkan Suatu Warisan." *Jurnal Rechtsens* 8, no. 1 (2019): 79–89.
- Simorangkir, V.B.T.R.B. "Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Etnis Tionghoa." *Jurnal Fatwa Hukum* 7, no. 2 (2021): 1–12.
- Sujana, I.Nyoman. "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." *Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2015): 55–67.
- Suryani, Rina. "Hak Waris Anak Luar Nikah dalam Hukum Adat dan Hukum Perdata." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 13, no. 1 (2019): 77–89.
- Tandibato, Gregorio C. "Kedudukan dan Hak Anak Luar Kawin dalam Mewaris Berdasarkan Perspektif Hukum Adat." *Lex Privatum* 7, no. 1 (2019): 60–69.